

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor perbankan telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan, salah satunya adalah layanan *branchless banking* melalui agen, seperti BRILink. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan perbankan BRI tanpa harus datang langsung ke kantor cabang, menjadikan transaksi finansial lebih mudah dan efisien, terutama di daerah terpencil atau yang minim akses perbankan. Keberadaan akses BRILink ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi individu atau entitas yang bertindak sebagai agen.

BRILink adalah pengembangan layanan BRI yang mana BRI mengadakan kerja sama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang bisa menjalankan transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan berbagai fitur seperti Agen BRILink Mobile, EDC mini Atm BRI dengan konsep *sharing fee*. Berdasarkan hukum perjanjian, adanya Agen merupakan hasil dari suatu kontrak atau perjanjian keperantaraan. Saat melaksanakan kegiatan usahanya, Agen bertindak atas nama Prinsipal, dalam hal ini berarti agen BRILink bertindak atas nama BRI (Rusdianto 2023, 1056).

Kerjasama dengan BRILink dapat dipastikan akan memberi keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi bank program ini merupakan suatu perluasan jaringan agar perusahaan semakin dekat dengan nasabah dan dapat melayani nasabah dimanapun dan kapanpun. Bagi BRILink sendiri, tentunya akan mendapat beragam manfaat yang dapat dinikmati sebagai salah satu mitra dari bank.

Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, karena mendapatkan *sharing fee*. Maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

kepada para agen. Para agen akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50:50. Jadi, 50 untuk agen dan 50 untuk BRI (Is'adi 2023, 3).

Para agen akan mendapatkan *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya pada setiap transaksi berapapun itu nominalnya. Biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp. 3.000,00 maka perhitungannya adalah $\text{Rp. 3.000,00} : 2 = \text{Rp. 1.500,00}$, dan bagian Rp. 1.500,00 itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp. 3.000,00 tersebut didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan terlebih dahulu pada saat pendaftaran..

Ada beberapa ketentuan transaksi yang harus dilaksanakan dan ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh agen dalam perjanjian kerjasama dengan BRILink, ketentuan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang harus dilakukan :
 - a. Nasabah harus menerima bukti transaksi dan/atau notifikasi setiap bertransaksi di agen BRILink.
 - b. Nasabah melakukan pengecekan informasi pribadi yang diinput agen BRILink pada saat pembukaan rekening.
 - c. Nasabah melakukan verifikasi setelah menyelesaikan transaksi.
 - d. Nasabah mengingat nomor layanan pengaduan (*call center*) bank penyelenggara.
 - e. Nasabah mengecek jumlah uang yang ditarik sebelum meninggalkan agen BRILink.
2. Ketentuan yang tidak boleh dilakukan:
 - a. Nasabah tidak boleh menitipkan kartu identitas (asli) kepada agen BRILink.
 - b. Nasabah tidak boleh memberikan nomor identifikasi personal (PIN) dan/atau kata sandi (*password*) kepada pihak lain termasuk agen BRILink.
 - c. Nasabah tidak boleh membayar biaya tambahan selain yang tercantum dalam daftar jenis layanan dan biaya yang terkait
 - d. Nasabah tidak boleh menitipkan uang di agen BRILink dalam hal terjadi masalah pada sistem di agen BRILink dan/atau bank Penyelenggara (Ganefi et al. 2023, 68).

Kerjasama antara pihak BRI dengan agen BRILink memuat suatu perjanjian. Seperti perjanjian kerjasama antara BRI dengan agen BRILink

tentang aktivitas yang tidak diperkenankan dan sanksi hukum pada pasal 8 yaitu :

Pasal 8

Aktivitas yang tidak diperkenankan dan sanksi hukum

1. Agen BRILink dilarang untuk menyebarluaskan dan/atau menggandakan dan/atau menyimpan dokumen yang berisikan mengenai data-data pribadi dan keterangan mengenai simpanan calon nasabah atau nasabah BANK tanpa izin dari nasabah dan/atau BANK.
2. Agen BRILink dilarang memiliki sistem tersendiri diluar sistem yang disediakan oleh bank untuk produk dan layanan BRILink.
3. Agen BRILink dilarang membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada nasabah atau transaksi BRILink di luar yang telah diperjanjikan antara BANK dan Agen BRILink.
4. Agen BRILink dilarang melayani transaksi pada saat perangkat EDC berada dalam keadaan mati, offline ataupun tidak dapat digunakan dengan alasan lainnya.
5. Agen BRILink dilarang menerima penitipan uang yang tidak diproses transaksi menggunakan perangkat EDC secara *real time online*.
6. Selama berlakunya perjanjian kerjasama agen BRILink tidak diperkenankan menggunakan perangkat EDC untuk menerima transaksi pihak lain agen BRILink lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruh perjanjian kerjasama agen BRILink kepada pihak lain.
7. Agen BRILink dilarang menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan BANK.
8. Agen BRILink dilarang melakukan fraud, ketidakjujuran dan/atau penyalahgunaan lainnya yang merugikan BANK dan/atau pihak ketiga.
9. Agen BRILink dilarang melakukan pengisian formulir pembukaan rekening untuk kepentingan pihak lain.
10. BANK berhak melakukan klasifikasi terhadap agen BRILink apabila indekasi pelanggaran ketentuan.
11. Agen BRILink yang melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (9) pasal ini/atau melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
12. BANK tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan baik dari pihak ketiga ataupun pihak lain terhadap aktivitas yang tidak diperkenankan yang dilakukan oleh Agen BRILink sebagaimana ketentuan di atas (BRI 2008, 9).

Agen BRILink dalam operasionalnya umumnya memungut biaya atas jasa transaksi yang mereka fasilitasi. Pungutan biaya ini menjadi *fee* tambahan yang berasal dari nasabah langsung sebagai beban biaya transaksi atau biaya jasa agen BRILink. Permasalahan mengenai penetapan *fee* transaksi dalam

kaca mata fikih muamalah dapat didalami melalui teori *ujrah*. *Ujrah*, yaitu kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks Agen BRILink, *fee* transaksi yang dikenakan dapat dipahami sebagai *ujrah* atas jasa layanan perbankan yang mereka fasilitasi.

Dasar hukum tentang kebolehan *ujrah* secara umum termaktub dalam firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berkaitan dengan kata *fa'tuhunna ujrahunna*, Ash-Shabuni mengatakan maka menjadi kewajiban ayah untuk membayar upah susuan (*al-radha'at*). Argumentasi yang dikembangkannya adalah karena anak-anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada ayah. Point penting yang ingin dikemukakan dari ayat ini adalah, kata *ajr* (*ujur*) merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan seseorang (Syalabi 2023, 42-43).

Ujrah dalam bahasa al-Quran disebut dengan *al-ujrah*, ialah suatu imbalan pemanfaatan dari tenaga manusia identik dengan kerja dan upah yang diberikan. Upah disebut juga dengan pahala *ajrun*. Dalam fikih muamalah *ujrah* berkaitan dengan jasa seorang pekerja dan upah dari manfaat suatu barang. Upah dalam konsep Islam mempunyai dua dimensi yaitu duniawi dan *ukhrawih* (Putri et al. 2023, 1).

Definisi *ujrah* atau *ijarah* menurut para ulama mazhab:

1. Al-Hanafiyah, *ujrah* atau *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
2. Ay-Syafi'iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
3. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
4. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ujrah* atau *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian (Az-Zuhaili 1989, 731-733)

Ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*ajrul mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya (Dewi 2024, 166).

Untuk menentukan upah yang setara dapat ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan oleh kedua belah pihak. Seperti halnya dalam praktik jual beli dan sewa menyewa, harga yang telah diketahui akan diberlakukan sebagai harga yang setara. Upah yang telah disebutkan itu, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi.

Berbeda halnya dalam menentukan upah yang sepadan atau *ajrun mitsli* sangat ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari *eksploitasi* satu sama lain. Dengan begitu jika ingin

menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.

Meskipun secara fundamental *ujrah* merupakan konsep yang diizinkan dalam syariat, namun penerapannya wajib mengikuti rambu-rambu etika bisnis Islam yang komprehensif. Etika ini hadir bukan hanya untuk membedakan yang halal dan haram, melainkan juga untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi membawa pada pencapaian kemaslahatan.

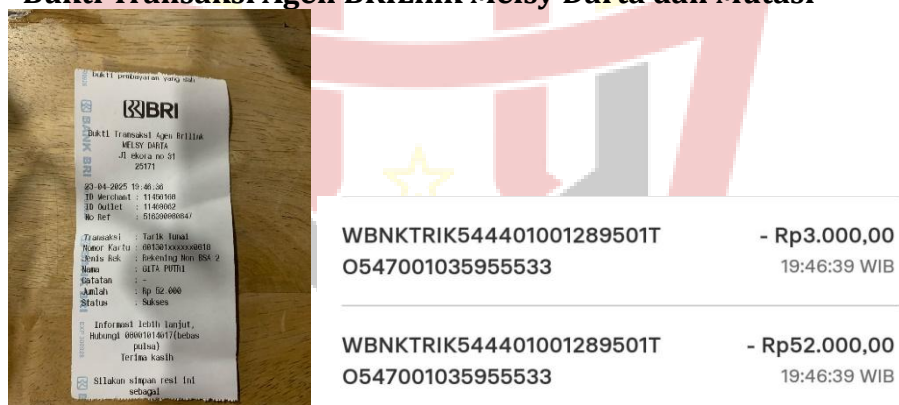
Etika bisnis Islam merupakan sebuah sistem nilai dan prinsip moral yang membimbing para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas komersial mereka, yang berakar kuat pada ajaran fundamental Islam, yaitu Al-Qur'an sebagai kitab suci dan Hadis sebagai sunah Rasulullah SAW. Landasan etik ini tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan materi semata, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Dengan demikian, etika bisnis Islam menjadi kompas moral yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi selaras dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan keberkahan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat (Aminah 2017,14).

Relevansi penerapan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial, semakin penting apabila dikaitkan dengan aktivitas ekonomi masyarakat pada tingkat lokal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini dapat diamati pada wilayah Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang menunjukkan dinamika ekonomi yang cukup signifikan melalui keberadaan sejumlah agen BRILink.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat 20 agen BRILink yang beroperasi di kawasan tersebut. Setiap agen BRILink menetapkan tarif yang berbeda dalam pelaksanaan transaksi. Sebagai contoh, dalam transaksi tarik

tunai menggunakan kartu ATM BRI, beberapa agen BRILink tidak memberikan informasi yang transparan mengenai biaya administrasi *fee* yang harus dibayarkan oleh nasabah. Penarikan tunai di agen BRILink dengan nominal di bawah Rp500.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp3.000,00. Namun demikian, pada beberapa kasus, agen tidak memberitahukan kepada nasabah bahwa saldo rekening nasabah juga akan turut terpotong akibat biaya tersebut. Saldo yang terpotong tersebut nominalnya yaitu sebesar Rp. 3.000,00/transaksi di luar jumlah *fee* yang dibayarkan nasabah kepada agen. Harga *fee* yang ditetapkan agen bervariasi tergantung jumlah penarikan, semakin besar nominal tarik tunai maka *fee* yang dikenakan kepada nasabah akan semakin bertambah. Seperti transaksi yang telah dilakukan sebagai berikut :

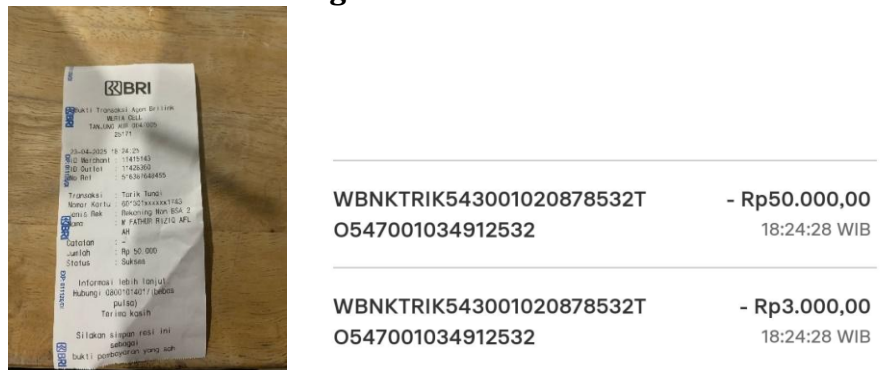
Gambar 1.1
Bukti Transaksi Agen BRILink Melsy Darta dan Mutasi



Sumber: Dokumentasi

Berdasarkan dokumentasi di atas, transaksi tarik tunai yang dilakukan Gita Putri melalui agen BRILink Melsy Darta sejumlah Rp. 50.000,00 dengan pembayaran *fee* secara non-tunai Rp 2.000,00 yang dibayarkan langsung dengan jumlah penarikan. Namun, setelah transaksi selesai, nasabah melakukan pemeriksaan terhadap mutasi rekening melalui aplikasi Brimo menunjukkan adanya potongan tambahan sebesar Rp 3.000,00. (Putri, 2025)

Gambar 1.2
Bukti Transaksi Agen BRILink Maria Cell dan Mutasi



Sumber : Dokumentasi

Pada dokumentasi berikut, menunjukkan terjadinya perbedaan biaya transaksi yang terjadi pada layanan tarik tunai pada agen BRILink. Dalam transaksi penarikan tunai sebesar Rp 50.000,00 melalui agen BRILink Maria Cell, nasabah membayar *fee* secara tunai sejumlah Rp 2.000,00. Namun, setelah transaksi selesai, nasabah melakukan pemeriksaan terhadap mutasi rekening melalui aplikasi Brimo menunjukkan adanya pemotongan tambahan sebesar Rp 3.000,00. Pemotongan ini tercatat secara terpisah dengan penarikan yang dilakukan (Aflah, 2025).

Berdasarkan dua kasus di atas menunjukkan adanya variasi dalam penetapan *fee*, bahkan terkadang tanpa pemberitahuan yang jelas di awal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mereduksi unsur kerelaan nasabah. Di satu sisi, Agen BRILink sebagai penyedia jasa tentu berhak mendapatkan keuntungan yang wajar sebagai kompensasi atas usaha, waktu, dan modal yang mereka investasikan. Namun, di sisi lain, hak nasabah untuk mendapatkan layanan yang transparan dan adil juga harus terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Penetapan *Fee* Transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap penetapan *fee* transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana praktik penetapan *fee* transaksi oleh Agen BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang?
2. Bagaimana pendapat nasabah terhadap penetapan *fee* transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang?
3. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan *fee* transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan praktik penetapan *fee* transaksi oleh Agen BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang.
2. Mendeskripsikan pendapat nasabah terhadap penetapan *fee* transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang.
3. Menganalisis etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan *fee* transaksi BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang.

1.5 Signifikansi Penulisan

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kontribusi nyata bagi

berbagai pihak (praktis). Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman dan aplikasi teori etika bisnis Islam dan *ujrah* (upah/imbalan jasa) dalam konteks modern, khususnya pada transaksi keuangan digital seperti layanan keagenan BRILink. Studi ini akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip *ujrah* dapat diterapkan untuk menilai keabsahan dan keadilan penetapan biaya jasa di luar akad pokok.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak terkait, seperti: memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan teori *ujrah* dalam penetapan *fee* transaksi; menjadi panduan praktis untuk menetapkan *fee* yang adil, transparan, dan sesuai syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan keberkahan usaha; membantu Agen BRILink dalam menghindari praktik yang berpotensi melanggar syariah dan menjaga reputasi bisnis mereka; dan dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai harmonisasi antara inovasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah.

1.6 Studi Literatur

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian lain dari teori dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama, selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Herlina Nurul Aini (1702090008), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Biaya Transfer Tunai Pada BRILink Perspektif Surat Perjanjian Kerjasama Studi di BRILink Desa Pekalongan”. Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh perbedaan tarif layanan BRILink di Desa Pekalongan, BRILink yang ada di Desa Pekalongan, baik untuk tarik tunai maupun setor tunai. Penelitian ini meneliti secara mendalam mengenai biaya transfer tunai pada BRILink Pekalongan dari perspektif surat perjanjian kerja antara agen dan pihak

bank. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas mengenai *fee* pada agen BRILink. Adapun perbedaannya yaitu pada tinjauan, penelitian ini dari tinjauan surat perjanjian kerja, sedangkan penelitian yang diangkat ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mira (11722200683), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan Judul "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)". Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh adanya penetapan tarif transfer tunai dari pihak Bank BRI pusat kepada agen BRILink, serta jasa layanan yang diberikan agen kepada nasabah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penetapan tarif dari perspektif fikih muamalah dalam hukum Islam. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas penetapan tarif pada agen BRILink. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian ini membahas tarif transfer, sedangkan penelitian yang diangkat membahas tarif tarik tunai serta potongan saldo tambahan yang dibebankan kepada nasabah, ditinjau dari perspektif Etika Bisnis Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Faticah Zulaikhah (1802130224), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaaya, dengan judul "Ketentuan Tarif Transfer BRILink (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan tarif transfer yang diberlakukan oleh masing-masing agen BRILink, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Fokus penelitian ini adalah ketentuan tarif yang ditetapkan Bank BRI kepada agen BRILink, serta layanan yang diberikan agen kepada nasabah di Kota Palangka Raya, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama

membahas mengenai biaya yang ditetapkan oleh agen BRILink. Perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini membahas layanan transfer, sedangkan penelitian yang diangkat membahas mengenai *fee* pada layanan tarik tunai dan potongan saldo tambahan yang dibebankan kepada nasabah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Amaliah Asnang (192200099), Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada Agen BRILink di Kota Parepare” (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif transaksi oleh agen BRILink kepada nasabah ditentukan secara mandiri oleh masing-masing agen, tanpa adanya ketentuan pasti mengenai besaran tarif. Ketidakpastian tersebut dimanfaatkan oleh sebagian agen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas mengenai *fee* biaya transaksi BRILink. Perbedaannya terletak pada tinjauan teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tinjauan fikih muamalah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Misriati (1713030145), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Tarif BRILink Studi Kasus BRILink Kenagarian Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota” (2022). Hasil penelitian ini memberi kesimpulan: Pertama, pemilik agen BRILink menetapkan tarif secara sepihak tanpa mengacu pada kontrak. Kedua, sesuai dengan dalil Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah:275) dalam syarat *samsarah* saat melaksanakan kegiatan transaksi harus ada persetujuan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, objek akad diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan tarif agen BRILink di Kenagarian Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota adalah haram karena melakukan transaksi dengan sistem riba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat terletak pada

objek pembahasan yaitu, penetapan tarif BRILink. Perbedaannya adalah pada sudut pandang teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tinjauan fikih muamalah, sedangkan penelitian yang diangkat menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Ujrah*

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu (Lutfi 2023, 35).

Al-ujrah merupakan pembayaran atau upah kerja yang diterima oleh pekerja selama mereka bekerja. Menurut hukum Islam, pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan selesai. Dalam situasi ini, pekerja diminta untuk mempercepat layanan mereka kepada majikan, sementara majikan sendiri diminta untuk mempercepat pembayaran upah pekerja.

Para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan (Febriana 2023,40).

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

Secara garis besar *ujrah* dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian upah atau imbalan karena mengambil manfaat atas suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lainnya.
2. Pemberian upah atau imbalan karena suatu tugas yang dicapai dengan bantuan orang lain, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah atas dasar sewa menyewa dan kedua atas dasar ketenagakerjaan (Nisak 2022, 92).

Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik riba.
4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
5. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut (Lutfi 2023, 43-44).

1.7.2 Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Selain itu etika bisnis Islam juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja. Jadi dapat difahami bahwa etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip atau norma yang diterapkan oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat (Astuti 2022, 1).

Tujuan etika bisnis Islam merupakan keuntungan yaitu kelebihan pendapatan *revenue* diatas *cost* dan biaya yang mesti dikorbankan oleh para pembisnis. Oleh sebab itu dengan adanya keuntungan tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk memajukan, mengembangkan, dan membesarkan bisnisnya di masa yang akan datang (Rahmawati 2023,7).

Sesuai dengan pandangan Imaduddin Abdulrahim, terdapat lima prinsip dasar yang membentuk fondasi etika Islam, yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), serta kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*) (Darmawati 2017,64).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian (Sudaryana 2022, 160). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui gambaran lokasi, termasuk mengenai situasi setempat dan

mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Masyhuri 2008, 34).

Berdasarkan pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai proses alamiah (Moleong 2017, 6).

Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agen BRILink yang berada di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah/ Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena terdapat banyak agen BRILink di wilayah tersebut yaitu 20 agen. Meskipun demikian, penetapan *fee* untuk layanan tarik tunai masih bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penetapan *fee* transaksi tarik tunai di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah perspektif Etika Bisnis Islam.

1.8.2 Sumber Data

Data adalah sekumpulan fakta dalam bentuk pernyataan atau nilai, baik berupa angka (*numeric*), karakter (*text*), gambar (*image*), suara (*sound*) atau sifat yang diperoleh dari proses pengamatan (*observasi*) atas suatu objek yang digunakan untuk diolah dan analisis dalam menjawab permasalahan penelitian. (Abdillah et al. 2021, 160)

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas (Sugiono 2018, 137). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari agen BRILink yang ada di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang. Data primer tersebut juga data asli seperti wawancara dengan agen BRILink dan juga nasabah yang ada di Sungai Bangek Koto Tangah Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung, artinya data tersebut adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain secara tidak langsung dari sumber aslinya (Sugiyono 2018, 137). Adapun yang menjadi data sekunder yang berasal dari lapangan, seperti buku fikih muamalah, skripsi, artikel tentang ujah, BRILink dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono 2018, 231). Dalam Teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung pada agen BRILink dan juga nasabah yang ada di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa rekaman suara, atau dokumentasi yang mendukung lokasi objek penelitian yang dideskripsikan, pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian (Sugiono 2018, 232). Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengumpulkan data atau laporan yang diperoleh dari agen BRILink dan nasabah pengguna layanan BRILink berupa foto, transkrip wawancara, struk pembayaran dan mutasi m-banking

1.8.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah agen BRILink dan nasabah pengguna layanan BRILink di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama akan semakin besar (Sugiyono 2020, 127). Adapun alasan peneliti dalam memilih teknik ini karena jumlah agen dan masyarakat pengguna layanan BRILink cukup banyak.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat fakta secara sistematis dan akurat, kemudian data yang ada dilakukan reduksi, display, dan verifikasi data dan selanjutnya diambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya (Lexy J 2007,11).

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan

Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama: Reduksi data. Merupakan langkah awal dalam proses analisis data, yang bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan dari agen BRILink dan nasabah. Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi dilakukan dengan memilah informasi yang relevan seperti: besaran *fee* transaksi yang diterapkan, faktor penentu penetapan *fee*, serta persepsi nasabah terhadap praktik tersebut. Selain itu, data yang tidak berhubungan langsung dengan pokok masalah seperti: data pribadi nasabah yang tidak relevan atau keluhan nasabah yang bersifat umum yang tidak terkait *fee* dieliminasi agar analisis menjadi lebih fokus. Data kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema. Setelah itu, dilakukan peninjauan ulang agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan masalah penelitian.

Kedua: *Display* data (penyajian data). Peneliti menjabarkan hasil temuan di lapangan melalui deskripsi mendalam yang menggambarkan bagaimana proses penetapan *fee* transaksi dilakukan oleh agen BRILink di Kelurahan Balai Gadang. Data ditampilkan dalam bentuk uraian naratif dan tabel, untuk menunjukkan hubungan antara kategori data, seperti keterlibatan pihak bank, dan persepsi keadilan dari sisi nasabah. Penyajian data juga menggambarkan secara rinci bagaimana pandangan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajaran *fee* transaksi yang ditetapkan, serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip etika bisnis Islam.

Ketiga: Penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual (Harahap 2020, 68-69). Pada tahap ini, kesimpulan yang ditarik bukan hanya berfokus pada deskripsi praktik penetapan *fee* oleh agen

BRILink, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai dalam etika bisnis Islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG